



PENETAPAN
Nomor 0084/Pdt.P/2016/PA.AdL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Suleman bin Subila, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Kepala Desa Waworano, bertempat tinggal di Desa Waworano, Kecamatan Kolono, Kabupaten Konawe Selatan, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Yenti, S.Pd. binti Tambi, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Waworano, Kecamatan Kolono, Kabupaten Konawe Selatan, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dipersidangan;

Telah memeriksa alat bukti perkara *a quo* dipersidangan:

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tertanggal 1 September 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo dengan register Nomor 0084/Pdt.P/2016/PA.AdL. tanggal 1 September 2016, pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 September 2002, para Pemohon melangsungkan perkawinan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kolono;
2. Bahwa pada saat perkawinan tersebut Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan, perkawinan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Tambi, dan dihadiri saksi nikah

Hal. 1 dari 11 Penetapan. No.0084/Pdt.P/2016/PA.AdL.



dua orang masing-masing bernama Sitania dan Sanusi dengan mas kawin berupa uang sejumlah 88 ribu dan seperangkat alat sholat;

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah perkawinan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Sindi Eka Febrianti, umur 13 tahun;
5. Bahwa selama perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat perkawinan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena perkawinan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kolono dengan alasan petugas yang dimintakan bantuan oleh para pemohon ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan para Pemohon kepada KUA yang berwenang sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Hakim untuk menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 14 September 2002.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Andoolo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah Perkawinan para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 14 September 2002 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kolono;

Hal. 2 dari 11 Penetapan. No.0084 /Pdt.P/2016/ PA.AdI.



3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kolono untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Andoolo cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa sebelum hari sidang yang telah ditetapkan majelis hakim telah memerintahkan jurusita pengganti Pengadilan Agama Andoolo untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II pada papan pengumuman Pengadilan Agama Andoolo selama 14 hari semenjak hari diumumkan agar diketahui bagi pihak-pihak yang berkepentingan, dan ternyata selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Andoolo;

Bahwa selanjutnya pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap dipersidangan, kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan atas pertanyaan majelis hakim, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II dipersidangan menghadirkan dua orang saksi dibawah sumpah yang identitasnya telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Sanusi bin Dairo, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon I bernama Suleman dan Pemohon II bernama Yenti karena Pemohon I kepala Desa Waworana satu Desa dengan Saksi;
 - Bahwa saksi hadir pada waktu pelaksanaan akad nikah Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 14 September 2002 di Desa Waworano, Kecamatan Kolono, Kabupaten Konawe Selatan;

Hal. 3 dari 11 Penetapan. No.0084 /Pdt.P/2016/ PA.AdI.



- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah imam Desa Waworano yang bernama Abdin B. yaitu mertua saksi;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Tambi;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Lamato dan Sitania;
- Bahwa yang menjadi mahar pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa 88 real;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda ataupun sesusuan yang menghalangi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II secara Hukum Islam;
- Bahwa selama ini tidak ada yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah adalah untuk memperoleh keabsahan nikahnya dan untuk mendapatkan Buku Nikah serta untuk mengurus kepentingan hukum lainnya;

2. Manrang Mujaida bin Abdin B., menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I bernama Suleman dan Pemohon II bernama Yenti karena Pemohon I kepala Desa Waworana satu Desa dengan Saksi;
- Bahwa saksi hadir pada waktu pelaksanaan akad nikah Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 4 dari 11 Penetapan. No.0084 /Pdt.P/2016/ PA.AdL.



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 14 September 2002 di Desa Waworano, Kecamatan Kolono, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah imam desa Waworano yang bernama Abdin B yaitu Ayah saksi;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Tambi;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Lamato dan Sitania;
- Bahwa yang menjadi mahar pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa 88 real;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda ataupun sesusuan yang menghalangi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II secara Hukum Islam;
- Bahwa selama ini tidak ada yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah adalah untuk memperoleh keabsahan nikahnya dan untuk mendapatkan Buku Nikah serta untuk mengurus kepentingan hukum lainnya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan keterangan saksi-saksi tersebut sudah cukup dan menyatakan tidak mengajukan bukti lagi, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon agar majelis hakim menjatuhkan penetapan;

Hal. 5 dari 11 Penetapan. No.0084 /Pdt.P/2016/ PA.AdI.



Bahwa untuk mempersingkat uraian isi penetapan ini, maka selengkapnya ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bahagian dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim Pengadilan Agama Andoolo telah memerintahkan jurusita pengganti Pengadilan Agama Andoolo untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II pada papan pengumuman Pengadilan Agama Andoolo selama 14 hari semenjak hari diumumkan tersebut agar diketahui bagi pihak-pihak yang berkepentingan, dan ternyata selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Andoolo;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mengajukan Permohonan Itsbat Nikah atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 14 September 2002 di Kecamatan Kolono karena selama ini tidak memiliki buku kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa tidak tercatatnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di wilayah hukum KUA Kecamatan Kolono disebabkan karena peristiwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dilaporkan pada Kantor Urusan Agama tersebut, sehingga Perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II belum tercatat pada Kantor Urusan Agama Kolono;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan pegawai pencatat nikah, jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya di Pengadilan Agama Andoolo, sebagaimana maksud pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 6 dari 11 Penetapan. No.0084 /Pdt.P/2016/ PA.AdI.



Menimbang, bahwa Pengesahan Nikah tersebut diperlukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk mendapatkan Buku Nikah dan keperluan lainnya yang memerlukan bukti pernikahan, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 37 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan Penetapan Itsbat Nikah, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dalam permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dalam hal itsbat nikah, dan oleh karena suatu perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, maka sesuai maksud Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, maka itsbat nikah hanya dapat diajukan sebatas mengenai hal-hal berkenaan dengan:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya Akta Nikah;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kolono, maka untuk menyatakan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut sah, maka harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk menguatkan dalil permohonannya mengajukan dua orang saksi yang mana kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai saksi, dan menerangkan di bawah sumpah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan sendiri serta memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan

Hal. 7 dari 11 Penetapan. No.0084 /Pdt.P/2016/ PA.AdI.



Pemohon I dan Pemohon II, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk menjatuhkan penetapan dalam perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II dipersidangan mengetahui tentang peristiwa saat terjadinya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut karena kedua saksi tersebut hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan keduanya dipersidangan memberikan keterangan bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 14 September 2002 di Desa Waworano, Kecamatan Kolono, yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam masjid Desa Waworano yang bernama Abdin B, dan yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Tambi, sedangkan yang menjadi saksi saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Lamato dan Sitania, dan maharnya berupa uang tunai sebesar 88 real, sehingga majelis hakim menilai keterangan dua saksi tersebut dapat dipertimbangkan dalam penetapan perkara ini;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pemeriksaan perkara ini baik yang diuraikan Pemohon I dan Pemohon II di atas dihubungkan dengan keterangan dibawah sumpah dari saksi-saksinya, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta dipersidangan yang pada pokoknya adalah:

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada Tanggal 14 September 2002 di Kecamatan Kolono, Kabupaten Konawe Selatan dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Tambi, sedangkan yang menjadi saksi saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Lamato dan Sitania, dan maharnya berupa 88 real, dibayar tunai;
- Bahwa benar antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan menikah secara syar'i baik hubungan darah/nasab, semenda, maupun sesusuan, dan juga tidak ada orang yang keberatan atas pelaksanaan pernikahan tersebut;

Hal. 8 dari 11 Penetapan. No.0084 /Pdt.P/2016/ PA.AdL.



- Bahwa benar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut sampai sekarang hidup rukun dan tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah menunjukkan suatu keadaan atau peristiwa telah terjadinya suatu pernikahan atau perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II, hal tersebut dapat tergambar dari rangkaian ijab yang diucapkan wali atau imam yang diwakilkan dan kabul yang diucapkan mempelai pria dengan disaksikan oleh dua orang saksi;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu";

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam ditegaskan "untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah dan dua orang saksi serta ijab dan kabul";

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam tersebut adalah suatu perkawinan dikatakan sah apabila dilaksanakan menurut agama dan kepercayaannya yang dalam hal ini adalah agama Islam sesuai dengan agama yang dianut oleh Pemohon I dan Pemohon II serta perkawinannya harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan agamanya tersebut;

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan serta dilaksanakan menurut agama Islam dan tidak terdapat halangan menikah secara syar'i baik hubungan darah/nasab, semenda, maupun sesusuan, dan juga tidak ada orang yang keberatan atas pelaksanaan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai syari'ah Islam sehingga pernikahan tersebut telah dapat dinyatakan sah sesuai ketentuan

Hal. 9 dari 11 Penetapan. No.0084 /Pdt.P/2016/ PA.AdL.



pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 dan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya perkawinan tersebut, maka berdasarkan ketentuan pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dapat dikabulkan dengan menyatakan sah menurut hukum pernikahan antara Pemohon I (Suleman bin Subila) dengan Pemohon II (Yenti, S.Pd. binti Tambi) yang dilaksanakan pada tanggal 14 September 2002 di Kecamatan Kolono, Kabupaten Konawe Selatan ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam Permohonannya pada amar primer nomor 3 meminta agar para Pemohon mendaftarkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Kolono, maka majelis berpendapat bahwa permintaan para Pemohon tersebut telah sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu " Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku", oleh karenanya permohonan para pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan dan perUndang-Undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Suleman bin Subila) dengan Pemohon II (Yenti, S.Pd. binti Tambi) yang dilaksanakan pada tanggal 14 September 2002 di Kecamatan Kolono, Kabupaten Konawe Selatan;

Hal. 10 dari 11 Penetapan. No.0084 /Pdt.P/2016/ PA.AdI.



3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kolono, Kabupaten Konawe Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 341000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2016 Masehi. bertepatan dengan tanggal 09 Muharram 1438 Hijriyah, oleh kami Mohamad Arif, S.Ag. M.H., sebagai Ketua Majelis, Muammar, H.A.T, S.HI., dan Kamariah Sunusi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dengan didampingi oleh Hayad Jusa, S.Ag., sebagai panitera pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Muammar, H.A.T, S.HI.,
Hakim Anggota II,**

Mohamad Arif, S.Ag. M.H.,

Kamariah Sunusi, SH., M.H.,

Panitera Pengganti,

Hayad Jusa, S.Ag.,

Rincian Biaya Perkara:

- | | | | |
|----------------------|---|-----|----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | : | Rp. | 50.000,- |
- Perkara

Hal. 11 dari 11 Penetapan. No.0084 /Pdt.P/2016/ PA.AdI.



D
pt

esia

3. Biaya Panggilan	:	Rp.	250.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	341.000,-

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 12 dari 11 Penetapan. No.0084 /Pdt.P/2016/ PA.AdI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)